



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601 / Fax (0756) 21601
Laman inspekda.pesisirselatankab.go.id Pos-el inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 700.1.2.1/22/INSP/2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP) ATAS
AUDIT KINERJA DAN AUDIT KETAATAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koreksi atas substansi hasil pemeriksaan sesuai dengan norma, standar audit dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembahasan pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) audit kinerja dan audit ketaatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pembahasan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) atas Audit Kinerja dan Audit Ketaatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
6. Peraturan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim pembahasan pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) atas audit kinerja dan audit ketaatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menghadiri kegiatan ekspose pokok-pokok hasil pemeriksaan oleh tim audit dengan memberikan saran perbaikan berdasarkan norma, standar dan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan koreksi atas kondisi, kriteria, akibat, sebab dan rekomendasi temuan audit;
3. Melakukan koreksi terhadap penulisan laporan hasil audit yang meliputi sistematika penulisan laporan, penggunaan huruf, kalimat, spasi, nomor halaman dan margin halaman laporan; dan
4. Melakukan konfirmasi kepada Tim Audit yang berkaitan dengan data dukung temuan audit sebagai bukti audit sesuai dengan syarat-syarat bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Februari 2025
Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19780528 200501 2 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 700.1.2.1/22/INSP/2025

TANGGAL 27 Februari 2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP) ATAS AUDIT KINERJA DAN AUDIT KETAATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Pembahasan terhadap Laporan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev. NIP. 19780528 200501 2 004	Inspektur
2	Afrijon, S.H. NIP. 19680212 198903 1 005	Inspektur Pembantu I
3	Rina Deswalti, S.E. NIP. 19691225 199311 2 001	Inspektur Pembantu II
4	Rio Syandra, S.S.T., S.T. NIP. 19810707 200501 1 010	Inspektur Pembantu III
5	Harry Kurniawan, S.E.Akt., M.Ec.Dev. NIP. 19830109 200804 1 001	Inspektur Pembantu IV
6	Raflenofa Yulanda, S.E. NIP. 19760719 200501 1 012	Inspektur Pembantu V
7	Yefrial, S.H., M.M. NIP. 19671028 199003 1 007	Pengendali Mutu
8	Medi Yuherman, S.H. NIP. 19700201 199303 1 005	Pengendali Teknis
9	Andri Milda, S.E., M.M. NIP. 19860418 200902 2 010	Pengendali Teknis
10	Yudha Herawan, S.E. NIP. 19870711 201001 1 003	Pengendali Teknis
11	Zulfa Hartati, S.E., M.M. NIP. 19700401 199303 2 002	Pengendali Teknis
12	Yandri, S.H., M.M. NIP. 19691107 198903 1 002	Pengendali Teknis

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19780528 200501 2 004